



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. diwakili oleh Puji Widayati Nuryani, pemimpin cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (persero) Parakan, bertindak mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Aji Prabowo, kepala Unit Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Parakan Unit Paponan;
2. Istifaizah, mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Parakan unit Paponan;
3. Ratna Nur Aisah, mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Parakan unit Paponan;

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1849 KC-VII/ADK/09/2020 tanggal 7 September 2020, Dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Parakan, yang beralamat di Jl. Kosasih No. 15, Parakan, Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

1. **Hermawan Kristiyanto**, tempat/tanggal Lahir : Temanggung, 26 September 1988, jenis kelamin : laki-laki, tempat tinggal : Tedeng 008/003 Batusari Kec. Kledung Kab. Temanggung.
Selanjutnya disebut **Tergugat I**
2. **Yustin Setiyana**, tempat/tanggal Lahir : Temanggung, 22Februari 1993, jenis kelamin : perempuan, tempat tinggal : Tedeng 008/003 Batusari Kec. Kledung, Kab. Temanggung.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN.Tmg.



Selanjutnya disebut **Tergugat II**.

Keduanya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saya dengan ini menyatakan TERGUGAT I dan II telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan yang tertuang didalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : B.148/6808/11/2016 tanggal 22 November 2016. Adapun yang menjadi dasar atau alasan dalam gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut;

- a) Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 TERGUGAT I dan II mengajukan kredit kepada PENGGUGAT sebesar pokok Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- b) Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam satu kali lunas oleh TERGUGAT I dan II sebesar Rp. 52.776.800,- (Lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah realisasi kredit.
- c) Bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut TERGUGAT I dan II memberikan jaminan/agunan kepada PENGGUGAT berupa :
Sertifikat Hak Milik Nomor 416 atas nama Hartoyo terletak di Desa Batusari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Rumah Susilo
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : Rumah Waluyo
 - Barat : Tanah Desa
- d) Sesuai dengan kesepakatan bersama bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan yang berhutang (TERGUGAT I dan II) dan pemilik agunan menyatakan akan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN.Tmg.



menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang (TERGUGAT I dan II), pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- e) Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 telah dilakukan Restrukturisasi I dengan nomor Surat Pengakuan Hutang 6808-01-005487-10-4
- f) Bahwa saat ini TERGUGAT I dan II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan Pasal 2 Ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.148/6808/11/2016 tanggal 22 November 2016.
- g) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp 43.086.754,- (empat puluh tiga juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
- h) Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
- i) Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
- j) Kerugian saat ini dengan menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini Rp 43.086.754,- (empat puluh tiga juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung untuk

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit No. B.148/6808/11/2016 tanggal 22 November 2016 yang disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan II serta PENGGUGAT.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 43.086.754,- (empat puluh tiga juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya istifaizah, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya gugatan Penggugat dan Para Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ini belum bisa melunasi hutangnya kepada Penggugat dikarenakan mengalami gagal panen, akan tetapi Para Tergugat sudah pernah mencicil pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Namun untuk tahun 2020 ini Para Tergugat menyatakan belum sanggup melunasi pokok hutang dan bunganya karena usahanya sedang sangat menurun, oleh karena itu Para Tergugat mohon agar diberi kesempatan untuk melunasi hutangnya pada tahun 2021 setelah panen tembakau;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam lampiran berkas dan berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai wanprestasi Para Tergugat :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menerima pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 November 2016, kemudian telah dilakukan restrukturisasi berdasarkan Addendum Restrukturisasi I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6808-01-005487-10-4 tanggal 22 Juni 2017, dan atas pinjaman/hutang dari Penggugat tersebut, para Tergugat wajib membayar satu kali secara sekaligus lunas pokok ditambah bunga sebesar Rp52.776.800,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) paling lambat tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6808-01-005487-10-4 tanggal 22 November 2016 jo. Addendum Restrukturisasi I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6808-01-005487-10-4 tanggal 22 Juni 2017. Namun Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban/wanprestasi/ingkar janji untuk melakukan pembayaran dan telah dilakukan teguran oleh Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu total pinjaman dan bunga yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar sebesar Rp43.086.754,00 (empat puluh tiga juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak membantah dalam jawabannya, namun Para tergugat menyatakan belum sanggup untuk melunasi hutangnya pada tahun 2020 dan Para Tergugat mohon agar diberi kesempatan untuk melunasi hutangnya pada tahun 2021.

Menimbang, bahwa demikian telah menjadi dalil tetap dan terbukti karena tidak disangkalbahwa :

- Bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian hutang piutang dengan Para Tergugat, yaitu Penggugat telah memberi fasilitas pinjaman senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Para Tergugat dengan kewajiban pelunasan pokok ditambah bunga sebesar

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp52.776.800,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa terhadap perjanjian hutang piutang tersebut telah dilakukan restrukturisasi berdasarkan Addendum Restrukturisasi I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6808-01-005487-10-4 tanggal 22 Juni 2017, dengan jangka waktu kredit sampai tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa sisa tunggakan hutang Para Tergugat terhadap Penggugat pokok ditambah bunga secara sekaligus lunas sebesar 43.086.754,00 (empat puluh tiga juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6808-01-005487-10-4 tanggal - (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy keterangan permohonan pinjam kupedes untuk usaha pertanian tanggal 20-6-2017 (Bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening simpanan 6808-01-006401-53-3 tanggal 22-6- 2017 (Bukti P-3) ;
4. Fotocopy surat keterangan usaha No.050/Ds/XIII/2015 (Bukti P-4) ;
5. Fotocopy laporan Kunjungan Nasabah (Bukti P-5) ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P-6) ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Tergugat Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P-7);
8. Fotocopy sertifikat Hak Milik No.416 An. Hartoyo (Bukti P-8) ;
9. Fotocopy tanda terima penyerahan agunan tanggal 14 -8-2015 (Bukti P-9) ;
10. Fotocopy surat peringatan pertama tanggal 5-11- 2019 (Bukti P-10) ;
11. Fotocopy surat peringatan ke dua tanggal 20-11- 2019 (Bukti P-11) ;
12. Fotocopy surat peringatan ke tiga tanggal 29-Januari 2020 (Bukti P-12);
13. Fotocopy Addendum Restrukturisasi I Surat Pengakuan Hutang No.6808-01-005487-10-4 (Bukti P-13) ;
14. Fotocopy surat permohonan Restrukturisasi tanggal 21-6- 2017 (Bukti P-14);
15. Fotocopy print out Rekening Koran atas nama Hermawan Kristiyanto tanggal 10-03-2020 (Bukti P-15);
16. Fotocopy print out Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman tanggal 10-03-2020 (Bukti P-16);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Pay Off Details atas nama Hermawan Kristiyanto tanggal 11-03-2020 (Bukti P-17);

18. Foto copy Surat Kuasa Khusus jual Agunan tanggal 3 Juli 2017 (Bukti P-18) ;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun.

Menimbang, bahwa sekarang Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Surat Perjanjian Kredit No. B.148/6808/11/2016 tanggal 22 November 2016 yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I dan II serta Penggugat sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah mengikatkan diri pada perjanjian hutang piutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6808-01-005487-10-4 tanggal 22 November 2016 jo. Addendum Restrukturisasi I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6808-01-005487-10-4 tanggal 22 Juni 2017 maka berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata maka Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6808-01-005487-10-4 tanggal 22 November 2016 dan Addendum Restrukturisasi I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6808-01-005487-10-4 tanggal 22 Juni 2017 adalah merupakan suatu persetujuan yang sah dan mengikat bagi para pihak sebagaimana layaknya undang-undang, yang karenanya secara yuridis Penggugat mempunyai hak untuk menuntut dipenuhinya isi pernyataan tersebut, mengingat Para Tergugat telah menerima pembayaran atas pinjaman yang diajukan kepada Penggugat dan telah disepakati oleh para pihak mengenai jumlah dan waktu pelunasannya. Secara yuridis adanya Surat Pengakuan Hutang adalah merupakan pengakuan dari Para Tergugat, serta dengan adanya penerimaan pembayaran adalah bukti yang menyatakan Para Tergugat telah terikat perjanjian yang dibuatnya, dengan demikian terhadap petitum ke-2 (kedua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "wanprestasi" menurut Prof. R. Subekti, SH dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya seorang Debitur baru dapat dinyatakan lalai apabila Debitur tersebut berdasarkan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, sebagai berikut : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata : "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"; dengan demikian dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi pada prinsipnya diperlukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau mora stelling (interpellatio).

Menimbang, bahwa dari pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata, apabila sifat perikatannya tidak memerlukan maka tidak perlu adanya proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau mora stelling (interpellatio), namun apabila tidak ada klausul dalam perjanjian maka diperlukan proses ingebrekestelling;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat yaitu bukti surat (P-1) berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6808-01-005487-10-4 tanggal 22 November 2016 yang telah dilakukan restrukturisasi berdasarkan Addendum Restrukturisasi I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6808-01-005487-10-4 tanggal 22 Juni 2017; dalam pasal 2 ayat (2) menentukan "pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang yang besarnya tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang besarnya sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.52.776.800,00 (Lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 22/12/2017. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar yang berhutang pada hari kerja sebelumnya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN.Tmg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yaitu bukti (P-10), (P-11) dan (P-12), ternyata Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Para Tergugat yang masing-masing isinya peringatan agar para Tergugat segera mengembalikan/melunas hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, yaitu para Tergugat tidak membayar hutangnya yang telah jatuh tempo pada Penggugat sebagaimana pasal 2 ayat (2) Nomor : 6808-01-005487-10-4 tanggal 22 November 2016 dan Addendum Restrukturisasi I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6808-01-005487-10-4 tanggal 22 Juni 2017 walaupun telah diberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat, sehingga adalah beralasan dan berdasar hukum jika Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sehingga petitum ke- 3 (ketiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) yang menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 43.086.754,00 (empat puluh tiga juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), ternyata berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Surat Pengakuan Hutang (*vide* bukti P-1), print out rekening Koran (*vide* bukti P-15), data statis pembukaan rekening pinjaman (*vide* bukti P-16) dan pay off pinjaman (*vide* bukti P-17) atas nama HERMAWAN KRISTIYANTO posisi tanggal 11 Maret 2020, ternyata besarnya hutang pokok dan bunga yang tertunggak dari Para Tergugat adalah Rp43.086.754,00 (empat puluh tiga juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) karena Para Tergugat sehingga memang sudah sepatasnya petitum ke-4 (keempat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6808-01-005487-10-4 tanggal 22 November 2016 jo. Addendum Restrukturisasi I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6808-01-005487-10-4 tanggal 22 Juni 2017 yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Tergugat serta Penggugat;
- Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi (cidera janji)
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp43.086.754,00 (empat puluh tiga juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp691.000,00 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 oleh Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rohmat Untung, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rohmat Untung.

Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. Proses	Rp	75.000,00;
3. Panggilan	Rp	540.000,00 ;
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. materai	Rp	<u>6.000,00.;</u>

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 691.000,00;
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).